


c P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Ande binti Abdul Malik, lahir di Curup, pada tanggal 21 Mei 1985, NIK. 1702176105850002, agama Islam, pendidikan SD, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jaim II RT 06 RW 02 Kelurahan Kampung Jawa, kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dame bin Suparno, lahir di Curup, pada tanggal 8 Agustus 1985, NIK. 1702170808850002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl Jaim I, Nomor 04 RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Curup Tengah, kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 11 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Karang Anyar pada tanggal 27 Februari 2010 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1611/71/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Februari 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak kandung Penggugat di Karang Anyer selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Karang Anyer selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian pindah kekontrakan di Kampung Jawa selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lebih 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **Nino Firlanda**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2010;
 - b. **Monicha Indah Pratiwi**, Perempuan, lahir pada tanggal 16 November 2011, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang Tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering main judi dadu dan togel
 - b. Tergugat tidak mengasih nafkah selama kurang lebih tujuh bulan semenjak bulan Juni sampai sekarang
 - c. Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat
 - d. Tergugat punya wanita idaman lain yang bernama Hery.
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tukang cuci dan menggosok pakaian;
 - f. Tergugat tidak mau melakukan sholat walaupun hanya sholat jum'at

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, berawal ketika Tergugat memintak buku nikah tetapi Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat karena khawatir Tergugat akan menghilangkannya, karena Penggugat tidak mau memberikan buku nikah Tergugat marah sambil mengancam Penggugat memakai pisau, karena takut Penggugat pergi kerumah pak RT untuk menenangkan diri, kemudian Penggugat kembali lagi ke kotrkan dan tidak menemukan Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan Kampung Jawa sedangkan Tergugat di rumah bibik Tergugat di Kampung Jawa;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Dame bin Suparno** kepada Penggugat **Ande binti Abdul Malik**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang

tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Crp pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: 1611/71/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Februari 2010, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **Rosni binti Awaludin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt/03 Rw/14 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dengan berpindah-pindah sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa Saksi tahu sering ada orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menangih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu pada bulan Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah pada bulan Desember 2020 yang lalu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan terjadilah pertengkaran hebat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah bibi Tergugat;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali, namun tidak berhasil;

Saksi II: **Lusi Yosmita binti Herman S**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A.Yani no.27 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dengan berpindah-pindah sampai pisah;
- Bahwa Saksi mulai kenal dekat dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa Saksi tahu sering ada orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menangih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu pada bulan Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah pada bulan Desember 2020 yang lalu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan terjadilah pertengkaran saat itu banyak tetangga yang meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah bibi Tergugat;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar

Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan*

dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2017

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan pernah memukul Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Rosni binti Awaludin dan Lusi Yosmita binti Herman S;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Rosni binti Awaludin) menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah melihat langsung bertengkar dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Lusi Yosmita binti Herman S) menerangkan bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kedua adalah teman Penggugat, kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Rosni binti Awaludin) Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Lusi Yosmita binti Herman S) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat dan ada pengakuan Tergugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi kedua bahkan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim

berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 149, 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dame bin Suparno**) terhadap Penggugat (**Ande binti Abdul Malik**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,
dto

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,
dto

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P&T	Rp. 150.000,00.
4. PNBp panggilan	Rp. 20.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 9.000,00.
Jumlah =	<hr/> Rp. 294.000,00.

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)